

JADI JALAN NASIONAL, RUAS RE MARTHADINA DAN YOS SUDARSO MAMUJU AKAN DIPERBAIKI LEWAT SBSN TAHUN 2025



SINDOnews.com

Ruas Jalan RE Marthadina, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro dan Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulbar, akan diperbaiki tahun 2025. Proyek perbaikan dua ruas jalan protokol tersebut, tidak terdampak efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Sebab, kedua jalan yang menghubungkan pusat perkantoran Gubernur Sulbar itu akan diperbaiki menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Besar anggaran dari SBSN yang akan digunakan perbaikin dua jalan tersebut Rp 77 miliar.

Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Wilayah I BPJN Sulbar, Bambang S Razak, mengatakan, saat ini pihaknya sedang persiapan pengadaan. Ia mengatakan bahwa efisiensi anggaran lebih berdampak pada proyek yang menggunakan dana rupiah murni, bukan bersumber dari SBSN. Kata dia, BPJN tetap memaksimalkan untuk pekerjaan rutin jalan, di tengah keterbatasan anggaran. Apalagi, untuk kesiapan jalur lebaran 2025.

Untuk diketahui, kedua jalan ini selalu dikeluhkan pengendara. Hal itu disebabkan kondisi jalan berlubang. Bukan hanya itu, jalan ini sering digenangi air hingga berhari-hari. Kondisi itu disebabkan buruknya sistem drainase.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/02/17/jadi-jalan-nasional-ruas-re-marthadina-dan-yos-sudarso-mamuju-akan-diperbaiki-lewat-sbsn-tahun-2025>, Jadi Jalan Nasional, Ruas RE Marthadina dan Yos Sudarso Mamuju Akan Diperbaiki Lewat SBSN Tahun 2025, 17 Februari 2025;
2. <https://banniq.id/ta-2025-bpjn-sulbar-benahi-ruas-jalan-maratadinata-mamuju/>, TA 2025 BPJN Sulbar Benahi Ruas Jalan Maratadinata Mamuju, 7 Januari 2025.

Catatan:

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 6 dijelaskan bahwa Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus. Jalan Umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. Sedangkan Jalan Khusus tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan.
2. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tersebut, Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.
3. Sesuai Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang tersebut, maka Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi:
 - a. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional;
 - b. Penyelenggaraan Jalan secara umum; dan
 - c. Penyelenggaraan Jalan nasional.Selanjutnya pada ayat 4 dijelaskan bahwa Wewenang Penyelenggaraan Jalan secara umum dan Penyelenggaraan Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
4. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang tersebut, Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan provinsi. Wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan provinsi. Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi.
5. Sesuai Pasal 16 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang tersebut, maka Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa. Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota. Wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kabupaten/kota. Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah provinsi dan/atau

Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.

6. Berdasarkan Pasal 16A ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang tersebut, Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Jalan desa. Wewenang Penyelenggaraan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan dan Pengawasan Jalan desa. Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.